



P E N E T A P A N
Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

EMELIA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 27 September 1990, Pekerjaan Karyawanswasta, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, beralamat di Jalan Padang Sarai, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, E-mail ameliaaamel90@gmail.com, Rek Bank Mandiri Nomor Rekening 111 0007138080, No. HP 082173774652, selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Pdg yang diajukan oleh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Firman pada tanggal 25 Januari 2020 di Kuranji Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 85/85/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kuranji Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Bintang jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 24 April 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-



270420210032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-270420210032 yang mana disana tercantum Bintang diganti/diubah Bintang Razetha;
- Bahwa alasan perubahan ini karna dengan nama sebelumnya anak pemohon sering sakit;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah atas Penggantian Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-270420210032 yang semula Bintang diganti/diubah Bintang Razetha;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-270420210032 nama yang tercantum Bintang diganti/diubah Bintang Razetha;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang atas nama Emelia No. 1371096709900006 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang atas nama Firman No. 1671040101900021, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/85/1/2020 atas nama Firman dan Emelia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kuranji, tertanggal 25 Januari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1371112309200021 Kepala Keluarga atas nama Firman (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 27 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LU-27042021-0032 atas nama Bintang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 27 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 019/KB/RSI-SR/IV/2021 atas nama Bintang, yang dikeluarkan oleh RSI Siti Rahmah Padang tertanggal 26 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Fitria Elma**, di bawah sumpah, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Firman;
 - Bahwa Pemohon sudah punya anak 1 orang;
 - Bahwa Saksi tahu anak bernama Bintang;
 - Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Padang tanggal 24 April 2021;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini ingin Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-27042021-0032 yang semula Bintang diganti/diubah Bintang Razetha.
2. Saksi **Ratnawilis**, di bawah sumpah, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Firman;
 - Bahwa Pemohon sudah punya anak 1 orang;
 - Bahwa Saksi tahu anak bernama Bintang;
 - Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Padang tanggal 24 April 2021;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini ingin Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-27042021-0032 yang semula Bintang diganti/diubah Bintang Razetha.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah Pemohon bermaksud memohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari “Bintang” menjadi “Bintang Razetha”;

Menimbang, bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Fitria Elma dan Ratnawilis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, serta keterangan saksi Fitria Elma dan saksi Ratnawilis, Pemohon menikah dengan Firman, pada tanggal 25 Januari 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kuranji, Kota Padang dan kemudian dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang pada tanggal 28 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5, serta keterangan saksi Fitria Elma dan saksi Ratnawilis, Pemohon dikaruniai anak perempuan yang lahir di Padang, pada tanggal 24 April 2021 dan diberi nama Bintang;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengubah atau memperbaiki nama anak Pemohon dari “Bintang” menjadi “Bintang Razetha” dengan alasan bahwa perubahan ini karna dengan nama sebelumnya anak pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hak asasi manusia seseorang untuk meyakini dan menjalankan aturan adat istiadatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-270420210032, tanggal 24 April 2021, dari atas nama "Bintang" menjadi "Bintang Razetha";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Pdg, tanggal 04 September 2023, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB | Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)